

WALI KOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/80/423.011/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/264/423.011/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALI KOTA PASURUAN.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Ngemplakrejo, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/22/423.011/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/22/423.011/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Nomor Urut 31 Nomor 155 dalam lampiran II Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/22/423.011/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO URUT	SKPD/UNIT KERJA	NO	NAMA BENDAHARA	JABATAN BENDAHARA
31	KELURAHAN NGEMPLAKREJO	155	HERMINA SAADAH NIP. 19820301 201001 2 005 Juru Tingkat I (I/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Maret 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan; dan
3. Yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.